GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 734.1 /III.09/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelaku konstruksi khususnya bidang pekerjaan umum di Provinsi lampung yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, perlu tersedianya kebijakan/regulasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi di Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi sesuai penugasan dalam Lampiran I Keputusan ini;
b. melakukan pembahasan/koordinasi dengan instansi/unit kerja yang terkait mengenai substansi materi rancangan peraturan daerah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi; dan
c. menyelenggarakan dan memfasilitasi diskusi maupun rapat pembahasan dengan Tim Tenaga Ahli maupun dengan instansi lain yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah ini.

KETIGA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan dan mengkompilasi bahan dan data yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi sesuai penugasan tim pada Lampiran II Keputusan ini;

b. mengolah, mengkaji dan menganalisa bahan data tersebut;

c. menyusun rancangan peraturan daerah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi sesuai Lampiran Keputusan ini;

d. melakukan pembahasan dengan Tim Teknis mengenai substansi materi rancangan Peraturan Daerah ini;

e. melakukan perbaikan hasil pembahasan hingga terbitnya Rancangan Peraturan Daerah ini; dan

f. mengikuti dan menjadi narasumber untuk sosialisasi Peraturan Daerah tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.39.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 10-9- 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/739.a/III.09/HK/2015
TANGGAL : 18 - November - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI DI PROVINSI LAMPUNG

I. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung

II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

III. Koordinator : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

IV. Ketua : Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

VI. Anggota :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Jasa dan Teknik Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
10. Kepala Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
11. Kepala Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
12. Kepala Seksi Jalan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
13. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
14. Ir. Sudi Hartono, MM
(Fungsional Pelaksana Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)

15. ZAILI FAHMY, ST., MT
    (Fungsional Pelaksana Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)
16. Meilia, ST., MM
    (Fungsional Pelaksana Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)
17. Lindawati Tjikasan, ST
    (Fungsional Pelaksana Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)
18. Irma Yulianti, A.Md
    (Fungsional Pelaksana Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/734.a/III.09/HK/2015
TANGGAL : 18 - 3 - 2015.

SUSUNAN PERSONALIA TIM TENAGA AHLI PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI DI PROVINSI LAMPUNG

I.	Tenaga Ahli Legal Drafter/Ilmu Perundang-undangan	: 1. DR. FX. Sumarja, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) 2. DR. Tisnanta, SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung)
II.	Tenaga Ahli Bidang Konstruksi	: 1. DR. Ir. Heri Riyanto, MT (Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung) 2. Ir. Priyo Pratomo, MT (Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung) 3. Ofik Taufik, ST., MT (Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung) 4. Ir. Juniardi, MT (Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung)
III.	Tenaga Ahli Bidang SMK3	: Ir. Napoli Situmorang (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO